



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Dasar :
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Perubahan Struktur Organisasi, maka Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Agama perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin/ Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kementerian Agama;
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

perhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- apkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/ PENOLAKAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.**
- TU : Memberikan wewenang kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam kolom 2 untuk memberikan izin atau menolak memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini, melangsungkan perkawinan dengan Calon Isteri kedua, ketiga atau keempat, atau melakukan perceraian dengan isteri atau suaminya.
- A : Pada saat Keputusan Menteri Agama ini berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
DELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN/PENOLAKAN IZIN
KAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Pejabat yang diberi wewenang	Lingkup Kewenangan
2	3
SAT	
Pejabat Eselon I	
Sekretaris Jenderal	Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal
Inspektur Jenderal	Pejabat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal
Dirjen Pendidikan Islam	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dirjen Peny Haji dan Umrah	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peny Haji dan Umrah
Dirjen Bimas Islam	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Islam
Dirjen Bimas Kristen	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen
Dirjen Bimas Katolik	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik
Dirjen Bimas Hindu	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Hindu
Dirjen Bimas Budha	Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Budha
Kepala Balitbang dan Diklat	Pejabat Eselon II di lingkungan Balitbang dan Diklat
Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di lingkungan unit kerjanya masing-masing

B. DAERAH...

DAERAH	
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengawas pendidikan agama di Wilayah Propinsi masing-masing; 2) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di Kantor Wilayah Kementerian Agama masing-masing.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Eselon IV serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota masing-masing; 2) Kepala MAN, Kepala MTsN, Kepala MI, Kepala RA/BA, Kepala KUA, Pejabat Eselon V pada MAN dan MTsN, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing.
Dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Agama	
Rektor IAIN/UIN/IHDN	Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Biro di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.
Dekan Fakultas Pada UIN/IAIN/IHDN	Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural di fakultas masing-masing.

3. Kepala Biro...

Kepala Biro pada UIN/IAIN/IHDN	Pejabat eselon III, pejabat eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural pada Biro di perguruan tinggi masing-masing.
Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN	Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, serta Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan non struktural di lingkungan sekolah tinggi masing-masing.
Kepala Balai Diklat dan Balai Litbang	Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan jabatan non struktural di lingkungan Balai Diklat dan Balai Litbang masing-masing.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI